



PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama yang terdaftar melalui e-court, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MOH. KADAFI J MADAS BIN JAMADILM S. MADAS, NIK:

7271010910930003, tempat dan tanggal lahir: Bonubogo, 09 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Dagang Elektronik, bertempat tinggal di Jalan Sengon Raya BTN Lasoani Bawah Blok F5 Nomor 01, RT.005, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., dan Fachrurazi Aziz, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Panglima Polem Nomor 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/ADV.HM/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor: 263/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 18 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: h.muhtar.rekan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

PUTRI ANASTASYA BINTI ARISTA PATARAI, NIK:

7201024706950001, tempat dan tanggal lahir: Lobu, 07 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elang III Nomor 10, Kelurahan Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat, 09 Februari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/008/III/2018 tanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke kontrakan di jalan Wahid Hasyim selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Elang III No. 10 selama kurang lebih 1 tahun dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Medina Elmyra Shanum binti Moh. Kadafi J Madas (perempuan), NIK: 7271085006180002, tempat tanggal lahir Palu, 10 Juni 2018/umur 6 tahun 5 bulan, di bawah pengasuhan orangtua Termohon;

3.2. Madaniyyah Humairah Shahih binti Moh. Kadafi J Madas (perempuan), NIK: 7271085010190005, tempat tanggal lahir Banggai, 10 Oktober 2019/umur 5 tahun 1 bulan, di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Muhammad Khabib Hazard Madas bin Moh. Kadafi J Madas (laki-laki), NIK: 7271082810200004, tempat tanggal lahir Banggai, 28 Oktober 2020/umur 4 tahun 1 bulan, di bawah pengasuhan Pemohon;

3.4. Muhammad Hakim Haritsah Madas bin Moh. Kadafi J Madas (laki-laki), NIK: 7271080601230002, tempat tanggal lahir Palu, 06 Januari 2023/umur 1 tahun 10 bulan, di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena:

4.1. Termohon emosian, susah diajak komunikasi dengan baik dan menuduh Pemohon selingkuh;

4.2. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4.3. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

4.4. Termohon diberikan modal usaha oleh Pemohon namun habis dipakai oleh Termohon;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Oktober tahun 2023, dimana saat itu Termohon meminta dijemput orangtuanya dengan alasan tidak ada makanan di rumah, dimana saat itu Pemohon sedang berada di Gorontalo. Termohon pamit dengan orangtua Pemohon, Ibu Pemohon menahan Termohon agar tidak pergi tetapi Termohon tetap berkeras ingin pulang ke rumah orangtuanya;

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon tetap menjalin komunikasi via Telepon namun selalu bertengkar walaupun pihak orangtua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pada bulan Desember 2023 Termohon mendatangi tempat usaha Pemohon, dan mau mengambil uang di kasir. Akan tetapi karyawan di toko tidak berani memberikan karena saat itu Pemohon tidak berada di tempat. Termohon marah dan membongkar aib keluarga di depan karyawan dan pelanggan toko;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir Oktober 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

9. Bahwa sebagai akibat yang timbul dikarenakan sikap Termohon yang sudah membuat malu Pemohon dengan membongkar aib keluarga di depan karyawan dan pelanggan toko serta mengecewakan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;

10. Bahwa karena itulah Pemohon sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MOH. KADAFI J MADAS BIN JAMADILM S. MADAS) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PUTRI ANASTASYA BIN ARISTA PATARAI) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus dan asli surat permohonan, kemudian

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut disesuaikan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik pada aplikasi e-court, maka kepada Termohon wajib pula mengikuti dan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yakni Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 09 Desember 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian. Bahwa dalam laporan mediasi tersebut terdapat kesepakatan atas permasalahan di luar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon yaitu: para pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk masalah perceraian tidak mencapai kesepakatan dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama MEDINA ELMYRA SHANUM BINTI MOH. KADAFI J MADAS minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahun, yang dibayarkan setiap akhir bulan melalui rekening Bank BRI Nomor 5161-0102-5976538 an. Putri Anastasya.

Pasal 5

Bahwa Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu atau membawa jalan-jalan ataupun menginap di rumah Pemohon dalam waktu tertentu sesuai kepatutan dengan memperhatikan kepentingan anak.

Pasal 6

Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal agar mencantumkan hasil kesepakatan ini ke dalam amar putusan.

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui e-court, maka Termohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court), bila para pihak tidak mengunggah jawaban, replik, duplik dan kesimpulan pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-coour) tanpa alasan yang sah, para pihak dianggap tidak mempergunakan haknya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tanggal 10 Desember 2024 dengan mengunggah dokumen jawaban pada sistem informasi Pengadilan sebagaimana jadwal sidang (court calendar) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon konvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon konvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.1 karena pada kenyataannya, Pemohonlah yang selalu melanggar perjanjian dalam pernikahan serta tidak bias menjaga kepercayaan yang Termohon berikan kepada Pemohon.
3. Termohon konvensi juga mengatakan keberatan dengan dalil Pemohon 4.2 yang mengatakan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang pada kenyataannya semua nafkah dalam bentuk uang yang Pemohon berikan kepada Termohon digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga kebutuhan Empat orang anak kami.
4. Bahwa Termohon Konvensi selalu mematuhi perintah Pemohon selama dalam pernikahan, seperti contohnya Pemohon menginginkan Termohon Konvensi untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan tidak bekerja karena

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menginginkan Termohon menjaga ke Empat anak kami di rumah, dan ditaati oleh Termohon.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan poin 4.3 yang mengatakan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Yang kenyataannya Termohon selalu menghargai kedua orang tua Pemohon sebab hanya orang tua Pemohonlah yang menjadi pengganti orang tua Termohon di Kota Palu.

6. Bahwa Termohon juga sangat kecewa dengan Perlakuan Pemohon yang meninggalkan Pemohon bersama anak-anak kami selama Satu Tahun lamanya, namun sangat sulit dimintai nafkah bulanan, yang sehingga membuat Termohon kesulitan dalam memenuhi keperluan anak kami.

7. Bahwa Pemohon selalu sulit dihubungi, karena Pemohon memblokir semua akses Termohon yang akhirnya Termohon hanya bisa menghubungi Pemohon melalui Ibu Pemohon dalam meminta nafkah bulanan anak-anak, namun Ibu Pemohon mengatakan bahwa sepanjang masalah berlangsung hanya akan di berikan nafkah dalam bentuk barang berupa (popok,susu) dan bukan dalam bentuk uang, yang membuat Termohon kesulitan dikarenakan anak Termohon yang sudah sekolah membutuhkan uang untuk sekolah (jajan).

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian, yang mana juga telah dilakukan kesepakatan bersama-sama saat mediasi yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membimbing dan merawat 4 (empat) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp1.500.000 untuk setiap satu orang anak, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

2. Bahwa Termohon dan Pemohon sama-sama sepakat untuk mengasuh ke 4 (empat) orang anak kami yang bernama Medina Elmyra Shanum, Madaniyyah Humairah Shahi, Muhammad Khabib Hazard, Muhammad Hakim Haritsah untuk diasuh bersama-sama, dan tidak ada yang boleh

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang keempatnya untuk bisa bertemu kedua orang tuanya terlebih Ibu kandungnya.

3. Bahwa Pemohon sepakat memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000 selama kurang lebih 3 bulan.

4. Bahwa Pemohon sepakat memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,-.

Selanjutnya, sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon konvensi dan selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.

2. Menetapkan benda bergerak maupun tidak bergerak berupa mobil, rumah, dll sebagai harta gono gini.

3. Menetapkan nafkah anak untuk naik 10% setiap tahunnya mengingat kebutuhan anak setiap tahun bertambah banyak.

4. Menetapkan hak asuh anak dibawah asuhan kedua orang tuanya, namun tetap memberikan akses dan pengawasan penuh kepada ibbu kandungnya.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tanggal 11 Desember 2024 dengan mengunggah dokumen replik pada sistem informasi Pengadilan sebagaimana jadwal sidang (court calendar) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya semula, serta menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

2. Bahwa poin 6 dan 7 jawaban Termohon sangatlah tidak benar adanya di mana saat Pemohon keluar kota kebutuhan anak-anak

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon terpenuhi, anak-anak Pemohon juga di rawat oleh orang tua Pemohon, anak Pertama pemohon yang bernama MEDINA ELMYRA SHANUM BINTI MOH. KADAFI J MADAS sekarang berada dengan orang tua Termohon, kebutuhannya semua Pemohon penuhi, apabila Pemohon tidak memiliki biaya orang tua Pemohon lah yang memberikan semua kebutuhan anak-anak Pemohon;

Dalam Mediasi

3. Bahwa dalam hasil mediasi dalam pasal perpasal sangat jelas mengutarakan dan di sepakati bersama:

- Bahwa anak-anak di asuh oleh Pemohon maupun Termohon secara bersama-sama;
- Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon dengan jumlah keseluruhan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Anak pertama yang saat ini di asuh oleh orang tua Termohon yang bernama MEDINA ELMYRA SHANUM BINTI MOH. KADAFI J MADAS minimal Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) perbulannya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga di masukan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi sangatlah menolak Gugatan Rekonvensi oleh Pemohon Rekonvensi menyinggung tentang harta bersama (gono gini), pada pokoknya di sini masih membahas tentang proses perceraian;
3. Bahwa anak-anak di asuh oleh kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon rekonvensi dan telah tertuang dalam hasil mediasi;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (MOH. KADAFI J MADAS BIN JAMADILM S. MADAS) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PUTRI ANASTASYA BIN ARISTA PATARAI) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan nafkah -nafkah:

- Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon dengan jumlah keseluruhan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah Anak pertama yang bernama MEDINA ELMYRA SHANUM BINTI MOH. KADAFI J MADAS minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban rekonvensi dari Termohon rekonvensi.
2. Menolak gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi Termohon konvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan/atau tidak mengunggah dokumen duplik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) sebagaimana jadwal sidang (court calendar) tanpa alasan yang sah.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/008/II/2018, tertanggal 09 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi tanda bukti P;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Rugaiya, S.H., M.Si. binti Dj. Madas**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan BTN Lasoani Bawah Blok F5 No. 1, RT 005, RW 006, Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Toko, kemudian pindah di rumah sendiri di Jalan Elang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, tiga orang anak ikut dengan saksi, dan anak yang keempat ikut dengan orang tuanya Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon setahu saksi terjadi sejak Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, kemudian Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga kurang menghargai kami sebagai orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi, dan Termohon masih tinggal di rumahnya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **Husni bin P. Buhang**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga No. 31, RT 002, RW 002, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mana, setahu saksi mereka tinggal di rumah sendiri di Jalan Elang, karena saksi tahu rumah tangga mereka 2 (dua) tahun belakangan ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah akhir tahun 2023, dan saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengakar, hanya pernah melihat pada akhir bulan Oktober 2023, Termohon datang ke Toko HP tempat usahanya Pemohon dan Termohon dengan mengamuk dan teriak-teriak mencari Pemohon;
- Bahwa penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada Wanita selingkuhannya;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon masih tinggal di rumahnya yang di jalan Elang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun atau belum;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Astrid Dwi Astuti, S.Pd binti Arista Patarai, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Elang III No. 10, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke toko, dan terakhir tinggal di rumahnya sendiri di jalan Elang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Oktober 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang berbeda, wanita lain yang pertama bernama Sefia Putri, dan wanita lain yang kedua saksi tidak tahu namanya hanya dia sebagai admin di toko HP nya Pemohon;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi lihat dari instagram selingkuhan dan ada video Pemohon sedang memasang cincin ke selingkuhannya;
 - Bahwa saksi hanya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon masih tinggal di rumahnya yang di Jalan Elang;
 - Bahwa selampisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. **Fika, S.Pd binti Sucipto Maladji**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Elang III No. 10, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke toko, dan terakhir tinggal di rumahnya sendiri di jalan Elang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Oktober 2023;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa



berbeda, wanita lain yang pertama bernama Sefia Putri, dan wanita lain yang kedua saksi tidak tahu namanya hanya dia sebagai admin di toko HP nya Pemohon;

- Bahwa saksi lihat dari instagram selingkuhann dan ada video Pemohon sedang memasang cincin ke selingkuhannya;
- Bahwa saksi hanya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon masih tinggal di rumahnya yang di Jalan Elang;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan telah mengunggah dokumen kesimpulan pada sistem informasi Pengadilan sesuai jadwal sidang (court calender) pada tanggal 2024, dan disesuaikan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan bukti tersebut diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., dan Fachrurazi Aziz, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor: 263/C.XI/2024/PA.Pal tanggal 18 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 18 November 2024, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sesuai Pasal 147 RBg jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun mediasi berhasil sebagian (perkara cerai tidak berhasil), dalam laporan mediasi tersebut terdapat kesepakatan atas permasalahan di luar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon yang akan dituangkan dalam amar putusan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator diluar dari apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya yang hasil kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara, dan para Pemohon dan Termohon memohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan hasil kesepakatan tersebut dalam amar putusan, maka mejelis hakim akan mencantun dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berkaitan dengan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftar secara e-court maka berdasarkan penetapan jadwal court calender (jawab menjawab) dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana diamanatkan Pasal 20 PERMA

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dengan demikian perkara ini harus diperiksa dan diputus melalui sidang elektronik (elitigasi);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon emosian, susah diajak komunikasi dengan baik dan menuduh Pemohon selingkuh, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon diberikan modal usaha oleh Pemohon namun habis dipakai oleh Termohon, dan sejak akhir Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, atas alasan tersebut Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beracara secara elektronik, dan telah ditetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk menggunakan haknya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court), bila para pihak tidak mengunggah dokumen jawab menjawab pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) para pihak dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dengan mengunggah jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tersebut pada intinya adalah Termohon keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana pada poin 4.1, 4.2, dan 4.3. dalam permohonan Pemohon semua dalil tersebut tidak benar dan Termohon merasa kecewa kelakuan Pemohon yang meninggalkan Termohon bersama anak-anak selama satu tahun dimana sangat sulit dimintai nafkah bulanan sehingga Termohon kesulitan memenuhi keperluan anak-anak, Pemohon sulit di hubungi karena memblokir semua akses Termohon, meskipun demikian Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dengan mengunggah replik pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon dan terhadap replik Pemohon, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan/atau tidak mengunggah dokumen duplik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) sebagaimana jadwal sidang (court calendar) tanpa alasan yang sah sehingga dianggap Termohon tidak menggunakan haknya dalam menyampaikan duplik, yang mana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan telah dimuat pula dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Pemohon dan Termohon saling membantah dalil masing-masing kecuali yang diakui, dan majelis telah memberi pembebanan bukti kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun tanpa ada komunikasi dan saling tidak peduli sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahan telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima dan keterangan kedua saksi Termohon tersebut apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan bantahan-bantahan Termohon, sehingga memenuhi syarat materil dan diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus ;
3. Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh sedang tuduhan tersebut beralasan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli sebagai suami istri;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon maupun Termohon mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami-isteri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami-isteri tersebut;

- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih dari pada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Boleh jadi suatu perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap dari pihak lainnya;

- Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Ayat 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Pemohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Terjemahan: "Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi, sedang Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selain memberikan jawaban konvensi juga mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Menetapkan benda bergerak maupun tidak bergerak berupa mobil, rumah, dll sebagai harta gono gini.
3. Menetapkan nafkah anak untuk naik 10% setiap tahunnya mengingat kebutuhan anak setiap tahun bertambah banyak.
4. Menetapkan hak asuh anak dibawah asuhan kedua orang tuanya, namun tetap memberikan akses dan pengawasan penuh kepada ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon vonvensi memberikan jawaban :

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga di masukan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon Rekonsensi sangatlah menolak Gugatan Rekonsensi oleh Pemohon Rekonsensi menyinggung tentang harta bersama (gono gini), pada pokoknya di sini masih membahas tentang proses perceraian;
3. Bahwa anak-anak di asuh oleh kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon rekonsensi dan telah tertuang dalam hasil mediasi;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tidak mengunggah repliknya dalam aplikasi e-court tanpa alasan sah, sehingga menurut majelis hakim Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dianggap tidak menggunakan haknya, dan demikian pula Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tidak mengunggah duplik di aplikasi e court tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap juga tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatannya mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak berupa mobil, rumah, dll sebagai harta gono gini adalah tidak jelas harta mana yang dimaksud, sedang gugatan yang lain telah masuk kedalam kesepakatan bersama sebagai hasil mediasi, oleh karena itu menurut majelis hakim gugatan Penggugat rekonsensi / Termohon konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAMA KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DAKAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**MOH. KADAFI J MADAS BIN JAMADILM S. MADAS**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon konvensi (**PUTRI ANASTASYA BINTI ARISTA PATARAI**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah kepada Termohon konvensi berupa:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.3. Memberikan nafkah anak yang bernama Medina Elmyra Shanum binti Moh. Kadafi J Madas minimal sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/ menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahun; yang dibayarkan setiap akhir bulan melalui rekening Bank BRI Nomor 5161-0102-5976538 an. Putri Anastasya.
4. Menghukum Pemohon konvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3.1 dan 3.2) kepada Termohon konvensi sesaat sebelum Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
5. Menghukum Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk memberikan akses kepada masing-masing untuk bertemu dan menumpangkan kasih sayang kepada anak-anaknya secara berimbang dengan tetap memperhatikan kepentingan anak-anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000.00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada aplikasi e-court hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, dengan didampingi oleh

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shiyamus Shidqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Shiyamus Shidqi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | Rp 10.000 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | Rp 10.000 |
| d. Redaksi | Rp 10.000 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000 |
| 3. Panggilan | Rp 56.000 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000</u> |

Jumlah **Rp201.000**

(dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)